

LAMPIRAN

**Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan BPBD
Data Induk Kebencanaan Tahun 2017**

**Tabel 1
Jumlah Korban dan Kejadian Tanah longsor**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Korban	Jumlah
1.	Samigaluh	346	134
2.	Pengasih	29	31
3.	Girimulyo	228	209
4.	Sentolo	5	11
5.	Lendah	5	16
6.	Wates	4	4
7.	Kokap	95	83
8.	Kalibawang	38	27
9.	Nanggulan	12	11

a Induk Kebencanaan BPBD 2017

**Tabel 2
Jumlah Korban dan Kejadian Irigasi Jebol**

No.	Nama Kecamatan	jiwa	Kejadian
1.	Samigaluh	6	1
2.	Girimulyo	1	1
3.	Sentolo	1	1

Sumber: Data Induk Kebencanaan BPBD 2017

Tabel 3
Jumlah Korban dan Kejadian Tanggul Jebol

No.	Nama Kecamatan	Jiwa	Kejadian
1.	Lendah	-	1
2.	Wates	-	2
3.	Kalibawang	-	1

Sumber: Data Induk Kebencanaan BPBD 2017

Tabel 4
Jumlah Korban dan Kejadian Tanah Retaan

No.	Nama Kecamatan	Jiwa	Kejadian
1.	Samigaluh	3	9
2.	Girimulyo	1	2
3.	Kalibawang	65	3

Sumber: Data Induk Kebencanaan BPBD 2017

Tabel 5
Jumlah Korban dan Kejadian Tanah Retaan

No.	Nama Kecamatan	Jiwa	Kejadian
1.	Samigaluh	1	1
2.	Pengasih	1	1
3.	Girimulyo	2	2
4.	Kalibawang	96	1
5.	Nanggulan		1

Sumber: Data Induk Kebencanaan BPBD 2017

Tabel 6
Jumlah Korban dan Kejadian Talaud Ambles

No.	Nama Kecamatan	Jiwa	Kejadian
1.	Sentolo	1	1

Sumber: Data Induk Kebencanaan BPBD 2017

Tabel 7
Jumlah Korban dan Kejadian Banjir

No.	Nama Kecamatan	Jiwa	Kepala keluarga	Kejadian
1.	Sentolo	4		5
2.	Lendah	4	716	25
3.	Wates	54		54
4.	Kokap			
5.	Kalibawang			
6.	Nanggulan			
7.	Panjatan	2	3354	14
8.	Galur	2671		15

Sumber: Data Induk Kebencanaan BPBD 2017

Tabel 8
Jumlah Korban dan Kejadian Kekeringan

No.	Nama Kecamatan	Jiwa	Sekolah	Kepala Keluarga	Kejadian
1.	Samigaluh	-	-	1949	56,1
2.	Pengasih	-	1	108	26
3.	Girimulyo	-	-	-	4
4.	Sentolo	-	-	40	1
5.	Lendah	-	-	99	3
6.	Kokap	6	-	302	58
7.	Kalibawang	-	-	310	10
8.	Nanggulan	-	-	-	1

Sumber: Data Induk Kebencanaan BPBD 2017

DATA WAWANCANA

Narasumber 1 :

Nama : Wahyu Budiarto, SIP.

Jabatan : Penyiap dan Penyaji Bahan Penanggulangan Bencana

Tempat : Kantor Badan Penanggulangan Bencana

Tanggal Wawancara : Jumat, 16 Maret 2018

Narasumber 2 :

Nama : Eko Setya Nugroho, S.Hut., M.Sc.

Jabatan : Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan

Tempat : Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Tanggal Wawancara : Selasa, 27 Maret 2018

BERKAS WAWANCARA TUGAS AKHIR
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO
BENCANA MELALUI KEBIJAKAN PERTANAHAN DI DAERAH
BENCANA DI KABUPATEN KULON PROGO

1. Apa program yang dilakukan BPBD untuk pengurangan risiko bencana ?

BPBD fungsinya adalah koordinasi bukan teknis. Program untuk pengurangan risiko bencana lebih banyak ada pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Jadi BPBD ikut serta dalam kajian perencanaan pembangunan. Pihak BPBD mengedukasi atau memberi sosialisasi terkait dengan bencana itu seperti apa, bagaimana penanggulangannya, bagaimana jalur evakuasinya, dan dimana titik aman dari bencana.

2. Apa pedoman dan standar yang dimiliki BPBD dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana ?

Didasari dengan peraturan daerah yang ada pada RTRW Kabupaten Kulon Progo. Peraturan RTRW saat ini masih dalam tahap revisi agar bisa mengikuti keadaan terbaru dari Kabupaten Kulon Progo.

3. Kebijakan apa saja yang ada untuk pengurangan risiko bencana ?

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah dengan memberikan beberapa syarat ketika ada yang akan mendirikan bangunan di daerah rawan bencana. Tidak adanya

peraturan yang secara tegas melarang pembangunan di daerah rawan, jadi untuk mengatasinya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Contohnya kasus bandara NYIA yang berada di daerah yang rawan banjir dan tsunami. Jadi mereka harus mengikuti syarat untuk mendirikan bangunan, memperhatikan ketinggian *runaway*, jarak *runaway* dari bahaya, memperhatikan *ETA* tsunami sesuai dengan apa yang telah ditentukan BMKG.

4. Apakah pelaksanaan pengurangan risiko bencana sudah sesuai dengan peraturan yang ada ? Bagaimana dengan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana seperti yang dijelaskan di RTRW Kabupaten Kulon Progo ?

Tidak semua bencana memiliki jalur evakuasi bencana. Contohnya kebakaran itu hanya hitungan beberapa gedung saja, berbeda dengan longsor yang bisa dipetakan dari RT atau RW atau bahkan Dusun atau Desa. Berbeda dengan tsunami yang memang sudah didesain dimana lokasi-lokasi yang aman untuk evakuasi ketika ada bencana datang. Menyusun daerah evakuasi berdasarkan dari menghitung berapa tinggi tsunami tersebut datang sehingga sudah dirancang dimana lokasi yang aman.

5. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana ?

Hambatan terbanyak ada pada *mindset*. Jika dipelajari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 beserta turunannya dan Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 kaitannya dengan mitigasi di sektor pertanian lebih banyak pada tata ruangnya. Provinsi DIY sendiri adalah secara keseluruhan adalah daerah rawan bencana. Jika dilihat dari bencana besar tahun 2010 yaitu erupsi merapi orang-orang yang ada di birokrasi pemerintahan itu lebih banyak diam dibanding dengan memikirkan bagaimana penanggulangannya untuk mencegah dikemudian hari ada bencana yang sama dampaknya itu lebih sedikit. Sampai saat ini ketika terjadi bencana yang berdampak lumayan besar, pemerintah lebih banyak bingung daripada langsung berpikir bagaimana mitigasinya. Pengurangan Risiko Bencana sendiri itu adalah investasi.

BERKAS WAWANCARA TUGAS AKHIR
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO
BENCANA MELALUI KEBIJAKAN PERTANAHAN DI DAERAH
BENCANA DI KABUPATEN KULON PROGO

1. Apa program yang dilakukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk pengurangan risiko bencana ?

Program pengurangan risiko bencana lebih banyak dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sendiri mengacu apa yang ada pada RTRW Kabupaten Kulon Progo yaitu pembatasan pembangunan di lokasi bencana.

2. Adakah pedoman dan standart yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam pengurangan risiko bencana ?

Pedoman yang dipakai adalah RTRW yang lebih merujuk pada kawasan lindung.

3. Kebijakan apa saja yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam pengurangan risiko bencana melalui kebijakan peranakan ?

Selama ini kebijakan yang dikeluarkan mengacu pada RTRW, salah satunya adalah tanah kekancingan atau yang *familiar* disebut dengan Sultan Ground.

4. Ada tidak program sosialisasi tentang tata ruang? Jika ada berapa kali dalam satu tahun ?

Ada. Itu sudah ada dalam Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

5. Jika ada warga yang mau mendirikan bangunan di lokasi yang rawan bencana, pemberian izinnya bagaimana ?

Terlaksana atau tidaknya masyarakat akan mendirikan bangunan tergantung dari *advice plainning* nya keluar atau tidak. Jika *advice plainning* tidak keluar maka IMB tidak bisa diurus, otomatis bangunan tidak bisa dibangun.

6. Adakah hambatan dalam melaksanakan program pengurangan risiko bencana? Jika ada bagaimana cara mengatasinya ?

Hambatannya adalah belum satu pemikiran dengan warga, sosialisasi yang belum sampai ke masyarakat, dan beda presepsi. Karena Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sendiri masih tergolong Dinas baru dan masih banyak untuk menyusun birokrasi di dalam kantor.